

## Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

**Hagi Hutomo Mukti**

Legal Officer BPR MAA

Korepondensi: hagiutomo112@gmail.com

### ABSTRACT

*The aim of this article is to examine the Implementation of Government Internal Control System (SPIP) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and Inspectorate in Central Java Province Based on Perspective: PP.No 60 Tahun 2008. This research uses qualitative research approach methods with the type of juridical-sociological research. The results of this study are the implementation of SPIP in Central Java Province: leadership commitment has not been supported to implement SPIP in accordance with applicable regulations; Risk Assessment, documented mapping has not been carried out; Control Activities, the implementation of the review is still limited to the formality of fulfilling data requests from the SKPD. (2) there are still obstacles in the implementation of SPIP including the Standard Operating Procedure (SOP) which is not yet perfect, Oversight has not been effective, Recommendations are not followed up, Delays in Office Financial Reports, Weak Control, and Weak Communication, Lack of Commitment, Leadership Non-conducive, the next Weak Human Resources who become the absence of Regional Regulation or there is no law on the implementation of SPIP, Problem of Time Period. Conclusions from the results of the study are still lacking commitment from SKPD Leaders in Central Java Province even though the Governor of Central Java to apply SPIP in accordance with applicable provisions has not yet been documented mapping and monitoring. The implementation of the review is still limited to the formalities for fulfilling data without evaluation and monitoring of activities.*

### RIWAYAT ARTIKEL

#### Article History

Diterima 12 September 2019

Dipublikasi 30 Oktober 2019

### KATA KUNCI

#### Keywords

*Governance internal Control system, Badan Pengawas keuangan. SPIP*

### Pendahuluan

Sinergisitas lembaga pengawasan internal merupakan proses yang sangat penting dalam menilai akurasi anggaran dan efektifitas pelaksanaannya oleh pemerintah secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga pengawas internal yang berlapis-lapis mengenai kedudukan, kewenangan dan bentuk koordinasi antar lembaga

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

pengawas internal dalam peraturan perundang-undangan mengindikasikan pengawasan yang secara hirarkis sangat berlapis-lapis justru akan menimbulkan pengaburan atas hasil pengawasan internal pemerintah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan mengharapkan adanya keakuratan hasil pengawasan internal mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah propinsi juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Wujud pertanggungjawaban Presiden/Gubernur ketika pelaporan penggunaan anggaran negara kepada DPR/DPRD sehingga pengawasan internal mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban pengeluaran APBN/APBD harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Salah satu bentuk pengawasan internal di pemerintahan adalah pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah oleh BPKP dan Inspektorat propinsi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadopsi dari konsep internal control yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasinya menggunakan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Intern (*Internal Control*) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). COSO memiliki prinsip dasar *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organization*. BPKP pada hakikatnya memiliki lembaga pengawas internal dibawah Presiden yang memiliki kewajiban pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara menyeluruh dalam menjamin keterlaksanaan SPIP dengan baik dan Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan SPIP di daerah. Hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaannya keduanya dilaksanakan secara parsial tetapi secara koordinatif. Mengingat bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban keduanya Fenomena-fenomena kerugian negara atas instabilitas SPIP juga secara khusus terjadi di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015 menyatakan, sebanyak 15 kabupaten/kota mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 20 kabupaten/kota dan 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Sumber : Pointer Laporan Gubernur Jawa Tengah ke DPD RI Tanggal 24 Februari 2017). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai implementasi sistem

pengendalian internal pemerintah oleh BPKP dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya peneliti menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan Prespektif : PP. No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis.

Sosiologis (*socio-legal approach*) dianggap paling relevan untuk menjadi pedoman Peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini memusatkan pada gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, faktor pengaruh dan fenomena sosial kultur di masyarakat. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini, yuridisnya adalah mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan perspektif : PP. No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sedangkan pengertian sosiologis adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni data terbentuk atas suatu penelitian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Setelah data-data yang ada dianalisis selanjutnya diuraikan dalam skripsi yang disusun secara induksi.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/2363/1.2/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim Satuan.

Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki mandat tugas umum untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang: 1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation; 2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian Intern

ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu: Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian; Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/4 Tahun 2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b. Melakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

### **Implementasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah**

#### **1. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat 2016 Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut dilaksanakan evaluasi lingkungan pengendalian Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah (40 SKPD) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai; Hasil Rekapitulasi merupakan dasar melakukan Skoring, pernyataan-pernyataan terbanyak hasil kuesioner merupakan pernyataan yang Tidak Memadai/Kurang Memadai.

3. Melakukan Validasi Hasil Lingkungan Pengendalian yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai; Validasi perlu dilakukan karena hal ini merupakan hasil kuesioner untuk mengetahui kesahihan pernyataan. Selain itu validasi juga berguna meringkas pernyataan-pernyataan yang setipe atau seinduk. Validasi dilaksanakan oleh Focus Group Discussion dengan metode review dokumen, wawancara, diskusi oleh Satgas SPIP Provinsi Jawa Tengah dengan SKPD terkait.

Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki. Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern.

Penilaian resiko dan rencana kegiatan pengendalian pemerintah Jawa Tengah Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Proses Penilaian Risiko RTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan: a. Melakukan Pemetaan Risiko SKPD (40 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) terkait masing-masing Misi dan Tujuan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Melaksanakan Desk bersama masing-masing SKPD terkait Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko yang tepat untuk menangani risiko c. Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Finalisasi Risiko telah ditetapkan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Risiko masing-masing SKPD.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian internal yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

#### 1. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP. Pelaksanaan unsur informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan melaporkan kendala agar dapat segera dicari solusi dari permasalahannya laporan berisi media/bentuk/saran model komunikasi yang digunakan serta waktu pelaksanaan tindak lanjut. Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

#### 2. Pemantauan Pengendalian Intern

Menurut Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Jawa Tengah Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah

tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pemantauan Berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Evaluasi Terpisah Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (bagi SKPD), atau oleh pihak BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.
- c. Pelaksanaan Tindak lanjut. Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.
- d. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP. Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Hasil pemantauan Rencana Tindak Pengendalian dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

untuk mencapai tujuannya. Model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai: a. Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP b. Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### **Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Jawa Tengah Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Dari hasil reassessment tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor sebesar 3,023 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- b) Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c) Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d) Belum melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) secara berkala dan terdokumentasi; e) Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

### **Kendala yang dialami oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat dalam melakukan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah**

Penulis menyimpulkan terdapat dua faktor kendala yaitu internal dan eksternal terkait pelaksanaan SPIP di Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat dan BPKP.

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Standard Operating Procedure (SOP) belum sempurna**

Menurut penulis SOP yang ada mungkin masih menggunakan SOP pengendalian yang tidak sesuai dengan PP. 60 Tahun 2008, artinya belum berpedoman pada unsur-unsur SPIP yang lima, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Belum sempurnanya SOP mengakibatkan adanya aliran kas SKPD yang tidak terdokumentasi dengan baik dan lemahnya pengendalian intern pada SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

##### **b. Pengawasan Belum Efektif**

Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah yang dalam hal ini selaku pengawas pelaksana SPIP hanya melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan SKPD saja, tetapi item-item di dalam laporan itu tidak diawasi sejak awal. Seperti aset yang dicontohkan, harusnya Inspektorat mengawasi pengelolaan aset oleh bagian pengurus barang di SKPD sehingga dalam laporannya tidak ditemukan perbedaan besarnya nilai aset dengan neraca yang dibuat bagian keuangan SKPD.

##### **c. Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti**

Pada Pemprov Jawa Tengah ditemukan kelemahan dalam melaksanakan SPI dan itu sudah direkomendasikan untuk diperbaiki, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan aparat pengawas intern terhadap dinas-dinas seharusnya ditindaklanjuti, hal ini agar dapat diperbaiki dan tidak lagi menjadi temuan oleh BPK selaku aparat pemeriksa LKPD. Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditemui

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP terhadap pelaksanaan SPI ada yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, hal ini menjadi kelemahan SPI terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi-rekomendasi dari BPKP selaku pembina intern Penprov yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD. Rekomendasi itu tentunya akibat dari kelemahan-kelemahan SKPD yang ditemui BPK, sehingga perlu diperbaiki agar untuk selanjutnya pada LKPD tidak lagi menjadi temuan oleh BPK. Namun yang terjadi adalah ada rekomendasi-rekomendasi BPKP terkait dengan SPI yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD sehingga hal ini menjadi temuan oleh BPK.

#### **d. Terlambatnya Laporan Keuangan Dinas**

Review dilakukan terhadap seluruh kegiatan unit kerja, yang meliputi kinerja kegiatan, kinerja kebijakan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan. Pada Pemprov Jawa Tengah ditemukan bahwa ada laporan keuangan SKPD yang terlambat atau belum selesai ketika aparat pengawas turun untuk melakukan review, akibatnya aparat pengawas tidak bisa mereview keuangan SKPD tersebut. Terkait dengan SPI, laporan keuangan haruslah diserahkan tepat waktu dan mampu memberi nilai informasi secara baik. Laporan keuangan dinas-dinas pada Pemprov Jawa Tengah masih ada yang diserahkan setelah tenggat waktu, hal ini sebagaimana yang disampaikan pola pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern (Inspektorat) Pemprov Jawa adalah melakukan review laporan keuangan SKPD setiap empat bulan. Materi yang mereka periksa adalah realisasi anggaran, aliran kas dinas, dan lain-lain terkait dengan anggaran. Terhadap kelemahan yang ditemukan, Inspektorat memberikan rekomendasi agar kelemahan tersebut diperbaiki. Namun dalam inspeksi Inspektorat setiap empat bulan tersebut, masih saja ada SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangannya.

#### **e. Pengendalian Aset dan Komunikasi Lemah**

Pemerintah Provinsi lemah dan nilainya tidak sesuai dengan neraca yang dibuat bagian keuangan, selain itu juga terjadi komunikasi yang buruk antara unit kerja pada SKPD. Banyak barang milik daerah yang hilang, tidak terdaftar dengan baik, digunakan secara tidak proporsional yang menimbulkan pemborosan dana publik. Inventarisasi aset daerah harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Setiap aset harus dirinci dengan jelas dan di perbaharui. Kesalahan dalam penulisan spesifikasi dan kuantitas akan sangat berdampak buruk pada proses selanjutnya. SKPD ada bagian yang

mengelola aset SKPD, yakni pengurus barang. Pengurus barang bertugas membuat laporan aset pada masing-masing SKPD, namun pengurus barang tidak berkoordinasi secara baik dengan bagian keuangan SKPD sebagai bagian yang bertugas membuat neraca keuangan SKPD. Buruknya koordinasi dan komunikasi antara dua pihak ini berakibat ditemukannya perbedaan nilai aset berdasarkan laporan aset pengurus barang dengan neraca keuangan bagian keuangan SKPD. Hal ini menjadi temuan oleh BPKP.

#### **f. Kurangnya Komitmen**

Pentingnya komitmen diperjelas pada Peraturan Kepala BPKP No.PER-687/K/D42012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP, Pasal 17 dijelaskan komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal untuk menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/Pemda secara menyeluruh. Terkait dengan pelaksanaan SPIP, dibutuhkan komitmen seluruh aparatur pemerintah, mulai dari pimpinan, pegawai, dan lembaga pengawas agar SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar dapat terlaksana dan dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaporan keuangan daerah. Jika komitmen bersama kurang, hal inilah yang menyebabkan SPIP tidak berjalan maksimal. Bahwa aparatur pemerintah Pemerintah Provinsi tidak serius untuk menindaklanjuti pelaksanaan PP SPIP. Pimpinan daerah saja yang menginginkan SPIP dilaksanakan tidaklah bisa tanpa didukung oleh seluruh bawahannya, sebab itu pengendalian intern harus mendapat perhatian bersama seluruh lapisan instansi pemerintah.

#### **g. Kepemimpinan yang Tidak Kondusif**

Tujuan penerapan kepemimpinan adalah terimplementasikannya pola kepemimpinan yang kondusif, melalui sikap pimpinan yang mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung seluruh fungsi, melindungi sumber daya, berinteraksi intensif, serta bersikap positif dan responsif. Faktor kepemimpinan menjadi kelemahan pengendalian intern pemerintah di provinsi Jawa Tengah. Faktor pimpinan instansi menjadi hal yang membuat mengapa SPI tidak maksimal pelaksanaannya. Pemimpin tidak merasa bahwa dia punya tanggungjawab terhadap kinerja para pegawainya, hal itu terlihat pada pemahaman mereka yang masih minim tentang pentingnya pengendalian intern. Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting sebagai pendorong atau penghambat perubahan. Kata kunci dari kepemimpinan adalah visionary dan trustworthy. Idealnya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan dapat dipercaya. Sebagai pemangku kepentingan dalam instansi pemerintah, SPIP memang menjadi

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

buah simalakama untuk mereka. Selama orientasi pemikiran pimpinan adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selama itu pula SPIP tidak akan terlaksana secara baik. Sebab SPIP dalam pengelolaan keuangan akan menjadikan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel.

#### **h. Sumber Daya Manusia yang Lemah**

Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM, perlu diadakan pelatihan bagi para pegawai agar mereka lebih banyak tahu dan lebih mengerti tentang kewajiban mereka bekerja. Di samping itu diperlukan juga pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (manage change). Perubahan-perubahan kondisi pemerintahan, seperti terjadinya pergantian kepemimpinan, terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru menuntut pegawai agar tanggap, mau belajar dan aktif. Yang terjadi adalah belum memadainya SDM Pemprov Jawa Tengah untuk melaksanakan SPI. Kualitas SDM Pemprov Jawa Tengah belum cukup memadai untuk melaksanakan SPIP. Bagaimanapun bagus sebuah sistem memang tidak akan berjalan maksimal ketika orang-orang yang menjalankannya tidak memahami sistem tersebut, sehingga akan ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya.

### **Penutup**

Implementasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di dalam organisasi pemerintahan di lingkungan provinsi Jawa Tengah melalui implementasi unsur-unsur SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian, dengan telah diterapkannya sebagai soft control dan mendapatkan porsi terbesar untuk membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang didukung dengan hard control yang baik. Disini masih kurang adanya komitmen dari Pimpinan SKPD di Provinsi Jawa Tengah bahkan sekalipun Gubernur Jawa Tengah untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian Resiko, dengan sub unsur identifikasi dan analisa resiko yang telah dilakukan, namun belum dilakukan pemetaan dan pemantauan yang terdokumentasi. Kegiatan Pengendalian, dimana pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas untuk pemenuhan data yang diinput di aplikasi di e-sikap dan nantinya menjadi acuan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tanpa

adanya evaluasi dan monitoring atas kegiatan tersebut. Informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. Namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan yang digunakan untuk kesuksesan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Selanjutnya peran BPKP adalah pembina aparat pengawas internal yang bertanggung jawab atas pembinaan pengawas internal pemerintah untuk memastikan pelaksanaan SPIP sekaligus penilai dalam pelaksanaan SPIP di Provinsi Jawa Tengah melalui penilaian maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP dan Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPIP di Jawa Tengah melalui pembentukan SATGAS SPIP oleh Gubernur Jawa Tengah yang dipimpin oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang dialami oleh Inspektorat dan BPKP dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal, yang menjadi faktor internal adalah Standard Operating Procedure (SOP) belum sempurna, Pengawasan Belum Efektif, Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti, Terlambatnya Laporan Keuangan Dinas, Pengendalian Aset dan Komunikasi Lemah, Kurangnya Komitmen, Kepemimpinan yang Tidak Kondusif, Sumber Daya Manusia yang Lemah selanjutnya yang menjadi faktor eksternal adalah : Ketiadaan Peraturan Daerah atau belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan SPIP, Masalah Jangka Waktu.

## **Referensi**

- Anindita, Tri Anung. 2012 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekanbaru
- Khasanah, Fatmawati. 2016. Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Di Pemerintah Kota Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Hagi Utomo Mukti

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Saidi, Muhammad Jafar .2011. Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suseno, Agung. 2010. Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* Volume 17 Nomor 1 Januari-April.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Wongso, Andre, 2010. Risk Assessment: Membangun Budaya Awareness. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol. XVII/No. 2/Juni 2010. ISSN: 0854-0519.